



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI SUCIPTO,ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK

(Alm) ;

Tempat Lahir : Curup Kab. Lebong ;

Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/Minggu 05 Januari 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. MH. Thamrin No 51 Rt.003 Rw.001 Kel Air Rambai

Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ADI SUCIPTO,ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2019

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



sampai dengan tanggal 23 September 2019.

6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Oktober 2019 s/d 5 Nopember 2020;

8. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 6 Nopember sampai dengan 5 Januari 2020;

Bahwa Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) didampingi oleh ;

1. OCY FISCA SARI,SH.
2. AGIL ALFIANSYAH,SH.

Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum OCY FISCA SARI,SH.dan FATNERS yang beralamat di Jl. Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang, KHUSUS_ Untuk mendampingi dan membela hak-hak Pemberi Kuasa tersebut di atas sebagai terdakwa dalam Perkara NO 32/PID.SUS.TPK/2018/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Kelas I Bengkulu. Dan atas nama pemberi Kuasa, Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk membela kepentingan pemberi Kuasa. Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah Nomor Register ; 253/SK/VI/2019/PN BGL pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.BGL tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.BGL tanggal 23 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-02/CRP/05/2019

Primair

Bahwa ia terdakwa ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 2 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 050/1539/PR/Disdik/RL/2010 bulan Mei 2010 pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan Pengguna Anggaran (PA), saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) dan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No.55, Kota Curup Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum dalam proses penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/penyimpangan dalam perencanaan yang berakibat terjadinya penggelembungan harga barang (mark up), dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan yang bertentangan dengan :

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepa sekolah calon penerima DAK tahun 2010.

Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Hal. 3 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.

Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :

Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m2.

Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Hal. 4 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF (DPO) selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Bahwa guna pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 saksi Drs. SUDIRMAN sebelumnya membentuk Tim Survey Penetapan Sekolah penerima bantuan berdasarkan Surat Nomor :421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 untuk melakukan survey terhadap sekolah yang akan mendapat Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. SURYA DARMINTA, M.Pd, saksi Drs. EDI YANTONI, MM, saksi HAIRUL IDWAN, S.Pd. M.Pd. M.M, saksi SUTRISNO M. ALI, S.Pd dan saksi ARLI JOHAN, A.Md yang merupakan Tim Survey tidak melaksanakan survey tersebut melainkan saksi Drs. SUDIRMAN mengusulkan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan kepada Bupati Rejang Lebong tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, tanpa adanya usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tanpa adanya seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah dan tanpa adanya hasil survey dari Tim Survey sehingga atas usulan dari saksi Drs. SUDIRMAN tersebut Bupati Rejang Lebong menandatangani dan menetapkan 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tanggal 24 September 2010 antara lain :

No.	Nama Sekolah	No	Nama Sekolah
1.	SMPN 1 Curup Kota	12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya
2.	SMPN 2 Curup Kota	13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya
3.	SMPN 1 Curup Tengah	14.	SMPN 1 Sindang Kelingi
4.	SMPN 1 Curup Timur	15.	SMPN 1 Binduriang
5.	SMPN 2 Curup Timur	16.	SMPN 1 Sindang Dataran
6.	SMPN 3 Curup Timur	17.	SMPN 2 Sindang Kelingi
7.	SMPN 1 Curup Selatan	18.	SMPN 1 Padang Ulak Tanding
8.	SMPN 1 Selupu Rejang	19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu
9.	SMPN 2 Selupu Rejang	20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir
10.	SMPN 1 Curup Utara	21.	SMPN 1 Kota Padang
11.	SMPN 1 Bermani Ulu	Jumlah : 21 (dua puluh satu)	

Hal. 6 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekolah
--	--	---------

Bahwa tindak lanjut dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Engineering Estimate (EE) mengambil acuan harga dari daftar barang dan spesifikasi barang dari internet yang di download pada website milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang terlebih dahulu dengan alasan tidak cukup waktu dan biaya untuk melakukan survey, dengan perincian Engineering Estimate (EE) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

Hal. 7 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



selanjutnya Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani yang kemudian saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Engineering Estimate (EE) tersebut tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Engineering Estimate (EE) tersebut diserahkan oleh Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 yakni saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 dan kemudian saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang menyusun Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya mengacu kepada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perincian Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00

Hal. 8 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

yang kemudian saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani serta menetapkan Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar untuk Lelang tanpa mengoreksi kembali.

Bahwa proses pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang menggunakan metode lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi. Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut :

Pengumuman Lelang, tanggal 29 Oktober 2010;

Pendaftaran Lelang, tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2010;

Penjelasan/Anwazing, tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010;

Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 08 Nopember 2010;

Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;

Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 10 Nopember 2010;

Usulan Calon Pemenang Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang, tanggal 11 Nopember 2010;

Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 12 Nopember 2010;

Hal. 9 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Sanggah, tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010.

Bahwa pada tahap pendaftaran lelang terdapat 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain :

CV. Aruka Jaya;

CV. Edo Putra;

CV. Restu Ibu;

CV. Rekza Gina Persada;

CV. Wijaya Perdana;

CV. Firu Hertada;

PT. Guru Agung Mandiri;

CV. Alya Foundation;

CV. Duta Surya;

CV. Mustika Rini;

CV. Rogan Tina Jaya Saksi.

dimana dari 11 (sebelas) perusahaan hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	CV. Aruka Jaya	2.904.825.000,-
2.	CV. Edo Putra	3.139.290.000,-
3.	CV. Wijaya Perdana	3.109.260.000,-
4.	CV. Firu Hertada	3.125.000.000,-
5.	PT. Guru Agung Mandiri	3.107.874.000,-
6.	CV. Mustika Rini	3.134.250.000,-

Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pada tahap evaluasi dokumen penawaran oleh saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai jaminan penawaran yang bertanggal sama, nomor berurutan satu sama lain dan dikeluarkan oleh Bank yang sama yaitu Bank Begkulu serta terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki surat

Hal. 10 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Kusemoh Megajaya Sakti (Procom), PT. Katulistiwa dan PT. Media Bina Nusantara dengan nomor yang berurutan dan bertanggal yang sama sehingga terdapat indikasi adanya persekongkolan antar perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	SPEK	DUKUNGAN DISTRIBUTOR	JAMINAN PENAWARAN	PERSONIL	HARGA PENAWARAN
CV. Wijaya Perdana	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusemoh Megajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.636/BG/P K.01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	Iin Sugianto Aris Saputra Harianto Kasiran	3.109.260.000,-
CV. Aruka Jaya	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusemoh Megajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.635/BG/P K.01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	Mawardi Ficki Mubarak Rita Hartati Jusi Hermanto Andes Purnawan	2.139.290.000,-
CV. Edo Putra	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusemoh Megajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media	Bank Garansi Bank Bengkulu No.634/BG/P K.01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	Erma Susanti Zulyasan Zubaidah Bayu Putra	3.139.290.000,-

Hal. 11 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



		Bina Nusantara			
CV. Firu Hartada	Sesuai Juknis DAK 2010	Tidak ada	Bank Garansi Bank Bengkulu No.633/BG/P K.01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	Suryono Abdurahman Fredo Ramous Candra Desi	3.125.000.000,-
CV. Mustika Rini	Sesuai Juknis DAK 2010	CV. Global Inc	PT. Asuransi Parolamas BKL/KG.A/00 590/10 tanggal 05 Nopember 2010	Tidak ada	3.134.250.000,-
PT. Guru Agung Mandiri	Sesuai Juknis DAK 2010	-PT. Metrindo Supra Sinatria -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi No. 1343/PK.01.01/BG/XI/CU/2010 tanggal 04 Nopember 2010	Novi. H, ST Tomy Afrizal Mardiyanto Chandra.H Asep Sanjaya Lulut Endi Ferawati	3.107.874.000,-

selanjutnya dari hasil evaluasi dokumen penawaran saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang menetapkan 4 (empat) perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur yakni CV. Mustika Rini, CV. Edo Putra, CV. Aruka Jaya dan CV. Firu Hertada sedangkan yang memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dengan nilai penawaran terendah peringkat pertama PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat tahap evaluasi teknis, saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang melakukan

Hal. 12 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran milik CV. Wijaya Perdana dimana saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang melakukan pencoretan dan perbaikan jumlah harga pada item instalasi jaringan yang semula ditulis Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran CV. Wijaya Perdana berubah dimana penawaran semula Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan apabila jenis kontrak adalah jenis kontrak lumpsum dan berdasarkan hasil audit ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu diketahui jenis kontrak adalah Lumpsum sehingga koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana tidak dibenarkan sehingga akibat dari adanya koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan peringkat nilai penawaran terendah menjadi berubah dengan peringkat pertama CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan peringkat kedua PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari CV. Wijaya Perdana.

Bahwa kemudian saat dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri, saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang menetapkan PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur dikarenakan fakta integritas tidak ada tanggal dan data personil tidak lengkap yang seharusnya fakta integritas yang tidak ada tanggal tidak dapat menjadi alasan/dasar gugurnya penawaran selain itu PT. Guru Agung Mandiri ternyata telah melampirkan data personil lengkap dalam penawarannya sehingga dengan dinyatakan gugurnya PT. Guru Agung Mandiri maka selanjutnya CV. Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang oleh saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang ditujukan kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan atas hal tersebut saksi Drs. SUDIRMAN selaku pengguna anggaran menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang kemudian diumumkan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran bersama saksi M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal

Hal. 13 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan saksi Drs. SUDIRMAN juga mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 201 Nopember 2010 sedangkan pada dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani sebelum anggaran disahkan.

Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	92.700.000,00	1.946.700.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.800.000,00	121.800.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	972.300,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	6.000.000,00	126.000.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.100.000,00	86.100.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.400.000,00	197.400.000,00
	Client Side	1	Paket	21	15.400.000,00	323.400.000,00
Jumlah						2.821.818.000,00
PPN 10%						282.181.830,00
Jumlah + PPN 10%						3.104.000.13

Hal. 14 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Dibulatkan	0,00
	3.104.000.00
	0,00

Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kemudian membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah dari PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti melalui PT. Fast Technology di Jakarta dimana selanjutnya PT. Fast Technology membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah kepada PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti pada tanggal 23 Nopember 2010 dimana PT. Fast Technology meminta discount sebanyak 30% (tiga puluh persen) kepada PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti dengan rincian :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Komputer client	5.150.000,-	18 unit	92.700.000,-	21	1.946.700.000,-
2.	Komputer server	5.800.000,-	1 unit	5.800.000,-	21	121.800.000,-
3.	Instalasi jaringan	972.300,-	1 paket	972.300	21	20.418.300,-
4.	UPS	600.000,-	10 unit	6.000.000,-	21	126.000.000,-
5.	LCD projector	4.100.000,-	1 unit	4.100.000,-	21	86.100.000,-
II	Soft ware					
1.	Server side	9.400.000,-	1 paket	9.400.000,-	21	197.400.000,-
2.	Client side	15.400.000,-	1 paket	15.400.000,-	21	323.400.000,-
				134.372.300,-		
					Sub total	2.821.818.300,-
					Diskou nt 30%	846.545.490,-
					Total	1.975.272.810,-

Hal. 15 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



sehingga harga yang seharusnya dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah berdasarkan rincian harga dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kepada PT. Fast Technology sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Client untuk 2 murid	4.000.000,-	18	72.000.000,-	21	1.512.000.000,-
2.	Computer server	4.500.000,-	1	4.500.000,-	21	94.500.000,-
3.	Instalasi jaringan	1.000.000,-	1	1.000.000,-	21	21.000.000,-
4.	UPS	500.000,-	10	5.000.000,-	21	105.000.000,-
5.	LCD projector	3.700.000,-	1	3.700.000,-	21	77.700.000,-
6.	Soft ware (Training, Maintenance, dan instalasi)	7.860.610	1	7.860.610,-	21	165.072.810,-
Total				94.060.610,-	21	1.975.272.810,-

Bahwa setelah dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah diterima oleh sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 bulan Oktober 2010 kemudian tanpa dihadiri oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Barang yakni saksi SUMARDI melakukan pemeriksaan barang pengadaan alat laboratorium bahasa di rumah orang tua sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdanayang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut disimpan digudang penyimpanan karena di dalam dokumen penawaran CV. Wijaya Perdana sdr. M. HIDAYAT melampirkan surat pernyataan memiliki gudang penyimpanan yang terletak di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ternyata adalah rumah tempat tinggal dari orang tua sdr. M. HIDAYAT itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi Ari DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung volume dan melakukan pengecekan dengan cara hanya menghidupkan 1 (satu) unit komputer selanjutnya saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE sedangkan saksi SUMARDI hanya ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut meskipun tidak ikut melakukan pemeriksaan.

Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI tersebut kemudian dilakukan serah terima barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan selanjutnya dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah berdasarkan tanda terima sebagai berikut :

No.	Sekolah Penerima	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Penerima	Keteranga n
1.	SMPN 1 Curup Kota	01/TTKB/WP/2010	17 Desembe r 2010	Riskan Effendi	Lengkap
2.	SMPN 2 Curup Kota	02/TTKB/WP/2010	15 Desembe r 2010	Drs.Zulfah mi	Lengkap
3.	SMPN 1 Curup Tengah	03/TTKB/WP/2010	15 Desembe r 2010	Hambali	Lengkap
4.	SMPN 1 Curup Timur	04/TTKB/WP/2010	15 Desembe r 2010	Arlan	Lengkap
5.	SMPN 3 Curup Timur	05/TTKB/WP/2010	15 Desembe r 2010	Heru Mulyono	Lengkap
6.	SMPN 2 Curup	06/TTKB/WP/2010	15 Desembe	Heriyati	Lengkap

Hal. 17 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur		r 2010		
7.	SMPN 1 Curup Selatan	07/TTKB/WP/2010	15 Desembe r 2010	Haryo Boudi Hardimas	Lengkap
8.	SMPN 2 Selupu Rejang	08/TTKB/WP/2010	15 Desembe r 2010	Adam Darkoni	Lengkap
9.	SMPN 1 Selupu Rejang	09/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Sudarsih	Lengkap
10.	SMPN 1 Curup Utara	10/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Syamsuni	Lengkap
11.	SMPN 1 Bermani Ulu	11/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Agus S.	Lengkap
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya	12/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Clemen Heru Winarno	Lengkap
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya	13/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Suroso	Lengkap
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi	14/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Yenimunam i	Lengkap
15.	SMPN 1 Bindurian g	15/TTKB/WP/2010	16 Desembe r 2010	Sudarsono	Lengkap
16.	SMPN 1 Sindang Dataran	16/TTKB/WP/2010	17 Desembe r 2010	M. Amrin	Lengkap
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi	17/TTKB/WP/2010	17 Desembe r 2010	Junimin	Lengkap
18.	SMPN 1 Padang Ulu Tanding	18/TTKB/WP/2010	17 Desembe r 2010	Amris	Lengkap

Hal. 18 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu	19/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Tamrin	Lengkap
20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir	20/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Marwan Bukhari	Lengkap
21.	SMPN 1 Kota Padang	21/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Muslim	Lengkap

akan tetapi pada saat dipasang dan diuji coba dimasing-masing sekolah terdapat kendala yaitu rata-rata sekolah penerima komputer belum memiliki ruang khusus untuk Laboratorium Bahasa beserta meubelernya dan daya listrik sekolah yang masih rendah sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah selanjutnya saksi Drs. SUDIRMAN menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tanpa adanya surat permohonan pencairan 100% dari sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menanda tangani dokumen syarat pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sehingga atas perintah tersebut Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk ditanda tangani oleh Saksi ZURNI selaku Bendahara Pengeluaran dimana selanjutnya Saksi ZURNI menandatangani SPP-LS Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan saksi Drs. SUDIRMAN menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan kebagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta diterbitkan SP2D Nomor : 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditransfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana pada Bank BPD Cabang Curup dengan nomor Rekening : 01.07.70421.9 sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp. 282.181.818,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 42.327.273,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa dari jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus

Hal. 19 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut kemudian sdr. M. HIDAYAT melakukan transfer ke rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology dengan Nomor Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru : 019301001231306 sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT.

Bahwa dari jumlah uang sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology selanjutnya sdr. M. HIDAYAT melakukan penarikan sebesar Rp. 620.490.909,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang mana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdr. M. HIDAYAT berikan kepada saksi ANDI WIJAYA sebagai biaya pinjam perusahaan CV. Wijaya Perdana melalui saksi ROBINSON sedangkan sisanya untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT lainnya.

Bahwa Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dalam proses penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, serta dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penggelembungan harga barang (mark up) maka Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur antara lain dalam :

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.

Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.

Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab. Bahasa adalah :

Hal. 20 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m2.

Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa

Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

Hal. 21 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran, saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) dan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X. Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 22 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau sedikit –tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1.	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp	2.821.818.300,00
2.	Pembayaran menurut Hasil Audit Tanpa PPN	Rp	1.975.272.810,00
3.	Ongkos Angkut	Rp	20.000.000,00
4.	Biaya pelatihan tehni ke Jakarta	Rp	25.000.000,00
5.	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp	2.020.272.810,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-5)	Rp	801.545.490,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 050/1539/PR/Disdik/RL/2010 bulan Mei 2010 pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan Pengguna Anggaran (PA), saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) dan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau sedikit-tidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No.55, Kota Curup Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum dalam

Hal. 23 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



proses penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/penyimpangan dalam perencanaan yang berakibat terjadinya penggelembungan harga barang (mark up), dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tugas dan kewenangannya Terdakwa ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) antara lain sebagaimana dalam :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 12 angka 5 : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan kewenangan :

mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepa sekolah calon penerima DAK tahun 2010.

Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target target melalui SK Penetapan.

Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m2.

Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

Hal. 25 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Bahwa guna pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 saksi Drs. SUDIRMAN sebelumnya membentuk Tim Survey Penetapan Sekolah

Hal. 26 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



penerima bantuan berdasarkan Surat Nomor :421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 untuk melakukan survey terhadap sekolah yang akan mendapat Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. SURYA DARMINTA, M.Pd, saksi Drs. EDI YANTONI, MM, saksi HAIRUL IDWAN, S.Pd. M.Pd. M.M, saksi SUTRISNO M. ALI, S.Pd dan saksi ARLI JOHAN, A.Md yang merupakan Tim Survey tidak melaksanakan survey tersebut melainkan saksi Drs. SUDIRMAN mengusulkan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan kepada Bupati Rejang Lebong tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, tanpa adanya usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tanpa adanya seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah dan tanpa adanya hasil survey dari Tim Survey sehingga atas usulan dari saksi Drs. SUDIRMAN tersebut Bupati Rejang Lebong menandatangani dan menetapkan 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tanggal 24 September 2010 antara lain :

No.	Nama Sekolah	No.	Nama Sekolah
1.	SMPN 1 Curup Kota	12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya
2.	SMPN 2 Curup Kota	13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya
3.	SMPN 1 Curup Tengah	14.	SMPN 1 Sindang Kelingi
4.	SMPN 1 Curup Timur	15.	SMPN 1 Binduriang
5.	SMPN 2 Curup Timur	16.	SMPN 1 Sindang Dataran
6.	SMPN 3 Curup Timur	17.	SMPN 2 Sindang Kelingi
7.	SMPN 1 Curup Selatan	18.	SMPN 1 Padang Ulak Tanding
8.	SMPN 1 Selupu Rejang	19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu
9.	SMPN 2 Selupu Rejang	20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir
10.	SMPN 1 Curup Utara	21.	SMPN 1 Kota Padang
11.	SMPN 1 Bermani Ulu	Jumlah : 21 (dua puluh satu) Sekolah	

Bahwa tindak lanjut dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Engineering Estimate (EE) mengambil acuan harga dari daftar barang dan spesifikasi barang dari internet yang di download pada website milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang terlebih dahulu dengan alasan tidak cukup waktu dan biaya untuk melakukan survey, dengan perincian Engineering Estimate (EE) sebagai berikut :

Hal. 27 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

selanjutnya terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani yang kemudian saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Engineering Estimate (EE) tersebut tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Engineering Estimate (EE) tersebut diserahkan oleh Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 yakni saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi

Hal. 28 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 dan kemudian saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang menyusun Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya mengacu kepada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Terdakwa ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perincian Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani serta menetapkan Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar untuk Lelang tanpa mengoreksi kembali.

Bahwa proses pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang menggunakan metode lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi. Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut :

Pengumuman Lelang, tanggal 29 Oktober 2010;

Pendaftaran Lelang, tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 November 2010;

Penjelasan/Anwazing, tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010;

Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 08 Nopember 2010;

Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;

Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 10 Nopember 2010;

Usulan Calon Pemenang Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang, tanggal 11 Nopember 2010;

Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 12 Nopember 2010;

Masa Sanggah, tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010.

Bahwa pada tahap pendaftaran lelang terdapat 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain :

CV. Aruka Jaya;

CV. Edo Putra;

CV. Restu Ibu;

CV. Rekza Gina Persada;

Hal. 30 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Wijaya Perdana;
CV. Firu Hertada;
PT. Guru Agung Mandiri;
CV. Alya Foundation;
CV. Duta Surya;
CV. Mustika Rini;
CV. Rogan Tina Jaya Saksi.

dimana dari 11 (sebelas) perusahaan hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	CV. Aruka Jaya	2.904.825.000,-
2.	CV. Edo Putra	3.139.290.000,-
3.	CV. Wijaya Perdana	3.109.260.000,-
4.	CV. Firu Hertada	3.125.000.000,-
5.	PT. Guru Agung Mandiri	3.107.874.000,-
6.	CV. Mustika Rini	3.134.250.000,-

Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pada tahap evaluasi dokumen penawaran oleh saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai jaminan penawaran yang bertanggung sama, nomor berurutan satu sama lain dan dikeluarkan oleh Bank yang sama yaitu Bank Bengkulu serta terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki surat dukungan yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Kusumoh Megajaya Sakti (Procom), PT. Katulistiwa dan PT. Media Bina Nusantara dengan nomor yang berurutan dan bertanggung yang sama sehingga terdapat indikasi adanya persekongkolan antar perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	SPEK	DUKUNGAN DISTRIBUTOR	JAMINAN PENAWARAN	PERSONIL	HARGA PENAWARAN
CV. Wijaya Perdana	Sesuai Juknis	- PT. Kusumoh Megajaya Sakti	Bank Garansi Bank Bengkulu No.636/BG/PK.	- Iin Sugianto - Aris Saputra	3.109.260.000,-

Hal. 31 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAK 2010	(Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Harianto - Kasiran	
CV. Aruka Jaya	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusemuh Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.635/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Mawardi - Ficki Mubarak - Rita Hartati - Jusi Hermanto -Andes Purnawan	2.139.290.000,-
CV. Edo Putra	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusemuh Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.634/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Erma Susanti - Zulyasan - Zubaidah - Bayu Putra	3.139.290.000,-
CV. Firu Hartada	Sesuai Juknis DAK 2010	Tidak ada	Bank Garansi Bank Bengkulu No.633/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	Suryono Abdurahman Fredo Ramous Candra Desi	3.125.000.000,-
CV. Mustika Rini	Sesuai Juknis	CV. Global Inc	PT. Asuransi Parolamas BKL/KG.A/0059	Tidak ada	3.134.250.000,-

Hal. 32 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S DAK 2010		0/10 tanggal 05 Nopember 2010		-
PT. Guru Agung Mandiri	Sesu ai Jukni s DAK 2010	-PT. Metrindo Supra Sinatria -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi No. 1343/PK.01.01/ BG/XI/CU/2010 tanggal 04 Nopember 2010	Novi. H, ST Tomy Afrizal Mardiyanto Chandra.H Asep Sanjaya Lulut Endi Ferawati	3.107.8 74.000, -

selanjutnya dari hasil evaluasi dokumen penawaran saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang menetapkan 4 (empat) perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur yakni CV. Mustika Rini, CV. Edo Putra, CV. Aruka Jaya dan CV. Firu Hertada sedangkan yang memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dengan nilai penawaran terendah peringkat pertama PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat tahap evaluasi teknis, saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran milik CV. Wijaya Perdana dimana saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang melakukan pencoretan dan perbaikan jumlah harga pada item instalasi jaringan yang semula ditulis Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran CV. Wijaya Perdana berubah dimana penawaran semula Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan apabila jenis kontrak adalah jenis kontrak lumpsum dan berdasarkan hasil audit ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu diketahui jenis kontrak adalah Lumpsum sehingga koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana tidak dibenarkan sehingga akibat dari adanya koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan peringkat

Hal. 33 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penawaran terendah menjadi berubah dengan peringkat pertama CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan peringkat kedua PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari CV. Wijaya Perdana.

Bahwa kemudian saat dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri, saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang menetapkan PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur dikarenakan fakta integritas tidak ada tanggal dan data personil tidak lengkap yang seharusnya fakta integritas yang tidak ada tanggal tidak dapat menjadi alasan/dasar gugurnya penawaran selain itu PT. Guru Agung Mandiri ternyata telah melampirkan data personil lengkap dalam penawarannya sehingga dengan dinyatakan gugurnya PT. Guru Agung Mandiri maka selanjutnya CV. Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang oleh saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, dan saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku tim panitia lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang ditujukan kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan atas hal tersebut saksi Drs. SUDIRMAN selaku pengguna anggaran menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang kemudian diumumkan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran bersama saksi M. Hidayat selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan saksi Drs. SUDIRMAN juga mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 201 Nopember 2010 sedangkan pada dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani sebelum anggaran disahkan.

Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor :

Hal. 34 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

421.2/2933/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	92.700.000,00	1.946.700.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.800.000,00	121.800.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	972.300,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	6.000.000,00	126.000.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.100.000,00	86.100.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.400.000,00	197.400.000,00
	Client Side	1	Paket	21	15.400.000,00	323.400.000,00
Jumlah						2.821.818.000,00
PPN 10%						282.181.830,00
Jumlah + PPN 10%						3.104.000.130,00
Dibulatkan						3.104.000.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kemudian membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti melalui PT. Fast Technology di Jakarta dimana selanjutnya PT. Fast Technology membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah kepada PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti pada tanggal 23 Nopember 2010 dimana PT. Fast Technology meminta discount sebanyak 30% (tiga puluh persen) kepada PT. Kusemoh Megah Jaya Saksi dengan rincian :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNI	SET	HARGA	JUMLAH	HARGA
----	-----------	--------------	-----	-------	--------	-------

Hal. 35 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



		T		PERSET	PAKET	PERPAKET
1.	Komputer client	5.150.000,-	18 unit	92.700.000,-	21	1.946.700.000,-
2.	Komputer server	5.800.000,-	1 unit	5.800.000,-	21	121.800.000,-
3.	Instalasi jaringan	972.300,-	1 paket	972.300	21	20.418.300,-
4.	UPS	600.000,-	10 unit	6.000.000,-	21	126.000.000,-
5.	LCD projector	4.100.000,-	1 unit	4.100.000,-	21	86.100.000,-
II	Soft ware					
1.	Server side	9.400.000,-	1 paket	9.400.000,-	21	197.400.000,-
2.	Client side	15.400.000,-	1 paket	15.400.000,-	21	323.400.000,-
				134.372.300,-		
					Sub total	2.821.818.300,-
					Diskou nt 30%	846.545.490,-
					Total	1.975.272.810,-

sehingga harga yang seharusnya dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah berdasarkan rincian harga dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kepada PT. Fast Technology sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SE T	HARGA PERSE T	JUMLA H PAKET	HARGA PERPAKE T
1.	Client untuk 2 murid	4.000.000,-	18	72.000.000,-	21	1.512.000.000,-
2.	Computer server	4.500.000,-	1	4.500.000,-	21	94.500.000,-
3.	Instalasi jaringan	1.000.000,-	1	1.000.000,-	21	21.000.000,-
4.	UPS	500.000,-	10	5.000.000	21	105.000.0

Hal. 36 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-		0,-		00,-
5.	LCD projector	3.700.00 0,-	1	3.700.00 0,-	21	77.700.00 0,-
6.	Soft ware (Training, Maintence, dan instalasi)	7.860.61 0	1	7.860.61 0,-	21	165.072.8 10,-
Total				94.060.6 10,-	21	1.975.272. 810,-

Bahwa setelah dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah diterima oleh sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 bulan Oktober 2010 kemudian tanpa dihadiri oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Barang yakni saksi SUMARDI melakukan pemeriksaan barang pengadaan alat laboratorium bahasa di rumah orang tua sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut disimpan digudang penyimpanan karena di dalam dokumen penawaran CV. Wijaya Perdana sdr. M. HIDAYAT melampirkan surat pernyataan memiliki gudang penyimpanan yang terletak di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ternyata adalah rumah tempat tinggal dari orang tua sdr. M. HIDAYAT itu sendiri.

Bahwa saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi Ari DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung volume dan melakukan pengecekan dengan cara hanya menghidupkan 1 (satu) unit komputer selanjutnya saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE sedangkan saksi SUMARDI hanya ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut meskipun tidak ikut melakukan pemeriksaan.

Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI tersebut kemudian dilakukan serah terima barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. SUDIRMAN selaku

Hal. 37 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan selanjutnya dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah berdasarkan tanda terima sebagai berikut :

No.	Sekolah Penerima	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Penerima	Keterangan
1.	SMPN 1 Curup Kota	01/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Riskan Effendi	Lengkap
2.	SMPN 2 Curup Kota	02/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Drs.Zulfah mi	Lengkap
3.	SMPN 1 Curup Tengah	03/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Hambali	Lengkap
4.	SMPN 1 Curup Timur	04/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Arlan	Lengkap
5.	SMPN 3 Curup Timur	05/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heru Mulyono	Lengkap
6.	SMPN 2 Curup Timur	06/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heriyati	Lengkap
7.	SMPN 1 Curup Selatan	07/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Haryo Boudi Hardimas	Lengkap
8.	SMPN 2 Selupu Rejang	08/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Adam Darkoni	Lengkap
9.	SMPN 1 Selupu Rejang	09/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsih	Lengkap
10.	SMPN 1 Curup Utara	10/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Syamsuni	Lengkap
11.	SMPN 1 Bermani	11/TTKB/WP/2010	16 Desember	Agus S.	Lengkap

Hal. 38 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



	Ulu		r 2010		
12.	SMPN 1 Bermari Ulu Raya	12/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Clemen Heru Winarno	Lengkap
13.	SMPN 2 Bermari Ulu Raya	13/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Suroso	Lengkap
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi	14/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Yenimunam i	Lengkap
15.	SMPN 1 Bindurian g	15/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsono	Lengkap
16.	SMPN 1 Sindang Dataran	16/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Amrin	Lengkap
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi	17/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Junimin	Lengkap
18.	SMPN 1 Padang Ulu Tanding	18/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Amris	Lengkap
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu	19/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Tamrin	Lengkap
20.	SMPN 1 Sindang Belti Ilir	20/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Marwan Bukhari	Lengkap
21.	SMPN 1 Kota Padang	21/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Muslim	Lengkap

akan tetapi pada saat dipasang dan diuji coba dimasing-masing sekolah terdapat kendala yaitu rata-rata sekolah penerima komputer belum memiliki ruang khusus untuk Laboratorium Bahasa beserta meubelernya dan daya listrik sekolah yang masih rendah sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah selanjutnya saksi Drs. SUDIRMAN menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran

Hal. 39 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu untuk melakukan pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tanpa adanya surat permohonan pencairan 100% dari sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menanda tangani dokumen syarat pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sehingga atas perintah tersebut Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk ditanda tangani oleh Saksi ZURNI selaku Bendahara Pengeluaran dimana selanjutnya Saksi ZURNI menandatangani SPP-LS Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan terdakwa Drs. SUDIRMAN menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan kebagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta diterbitkan SP2D Nomor : 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditransfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana pada Bank BPD Cabang Curup dengan nomor Rekening : 01.07.70421.9 sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp. 282.181.818,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 42.327.273,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Bahwa dari jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut kemudian sdr. M. HIDAYAT melakukan transfer ke rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology dengan Nomor Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru : 019301001231306 sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT.

Bahwa dari jumlah uang sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology selanjutnya sdr. M. HIDAYAT melakukan penarikan sebesar Rp. 620.490.909,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang mana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdr. M. HIDAYAT berikan kepada saksi ANDI WIJAYA sebagai biaya pinjam perusahaan CV. Wijaya Perdana melalui saksi ROBINSON sedangkan sisanya untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT lainnya.

Bahwa Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dalam proses penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data

Hal. 40 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, serta dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penggelembungan harga barang (mark up) maka Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya yang diatur antara lain dalam :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 12 angka 5 : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan kewenangan :

mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.

Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.

Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab. Bahasa adalah :

Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m².

Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Hal. 41 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Hal. 42 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran, saksi HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, selaku Tim Panitia Lelang (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) dan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X. Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau sedikit –tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1.	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp	2.821.818.300,00
2.	Pembayaran menurut Hasil Audit Tanpa PPN	Rp	1.975.272.810,00
3.	Ongkos Angkut	Rp	20.000.000,00

Hal. 43 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



4.	Biaya pelatihan tehnsi ke Jakarta	Rp	25.000.000,00
5.	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp	2.020.272.810,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-5)	Rp	801.545.490,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Bin SIDIK ARTASIK (Alm) tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Bin SIDIK ARTASIK (Alm) dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Bin SIDIK ARTASIK (Alm) terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Sucipto,ST als Cecep bin Sidik Artasik selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 44 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



5. Membebaskan kepada Terdakwa Adi Sucipto als Cecep bin Sidik Artasik (alm) untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.74.289.779,375.- (Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga ratus tujuh puluh sen) dari nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 801.545.490.- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan :

Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh keluarga terdakwa Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik Artasik (Alm) pada tanggal 18 September 2019 (Bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan).

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik Artasik (alm)

7 Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.

Hal. 45 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
19. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.
20. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.
21. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.
22. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.
23. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA.
24. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
25. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.
26. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010
27. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010
28. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010
29. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 (pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)

Hal. 46 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010
31. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010
32. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010
33. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
34. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
35. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
36. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
37. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
38. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 (belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,-)
39. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010
40. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010
41. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010
42. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010
43. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang lebung Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran
44. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010

Hal. 47 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
46. Copi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang Lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran
47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010
48. Copi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan lampiran
49. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
50. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
51. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
52. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
53. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
54. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
55. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 Desember 2010 dan lampiran
56. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
57. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko,materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 Desember 2010 dan lampiran
58. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
59. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
60. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran

Hal. 48 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
62. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
63. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
64. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran
65. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010
66. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010
67. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010
68. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010
69. Copi 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran
70. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
71. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010
72. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010
73. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010
74. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
75. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
76. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
77. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa
78. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah

Hal. 49 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal
80. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa
81. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah
82. Copi 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
83. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
84. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
85. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
86. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
87. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
88. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
89. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
90. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
91. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
92. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
93. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
94. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;

Hal. 50 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
96. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
97. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
98. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
99. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
100. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
101. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.
102. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
103. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
104. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
105. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
106. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
107. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
108. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
109. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya).

Hal. 51 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



110. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
111. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
112. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010;
113. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3 . CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;
114. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;
115. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;
116. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
117. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
118. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
119. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ASRI KOMSANI,S.Ip., M.si dan kawan-kawan.

- 9 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 32 / Pid.Sus-TPK/2019 /PN.Bgl, tanggal 1 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 52 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



1. Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO,ST., Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ke-1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa ADI SUCIPTO,ST., Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan ADI SUCIPTO,ST., Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUCIPTO,ST., Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp 5. 000.000,. (lima juta rupiah) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada SUSILAWTI (Isteri terdakwa ADI SUCIPTO,ST., Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK).
8. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.

Hal. 53 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
19. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.
20. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.
21. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.
22. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.
23. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA.
24. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
25. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.

Hal. 54 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010
27. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010
28. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010
29. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 (pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)
30. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010
31. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010
32. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010
33. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
34. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
35. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
36. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
37. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
38. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 (belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,-)
39. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010
40. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010

Hal. 55 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010
42. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010
43. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran
44. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
45. Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
46. Copi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran
47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
48. Copi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober 2010 dan lampiran
49. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 desember 2010
50. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 desember 2010
51. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
52. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
53. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
54. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
55. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 desember 2010 dan lampiran

Hal. 56 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
57. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 Desember 2010 dan lampiran
58. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
59. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
60. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
61. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
62. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
63. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
64. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran
65. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010
66. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010
67. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010
68. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010
69. Copi 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran
70. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
71. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Desember 2010 tanggal 23 Desember 2010
72. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan Desember 2010 tanggal kosong bulan Desember 2010

Hal. 57 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010
74. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
75. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
76. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
77. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa
78. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah
79. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal
80. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa
81. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah
82. Copi 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
83. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
84. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
85. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
86. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
87. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
88. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
89. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
90. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

Hal. 58 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
92. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
93. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
94. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
95. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
96. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
97. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
98. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
99. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PANBrg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
100. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
101. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.
102. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
103. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
104. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
105. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;

Hal. 59 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



106. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
107. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
108. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
109. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya).
110. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
111. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
112. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010;
113. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3 . CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;
114. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;
115. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;
116. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
117. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
118. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
119. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

Hal. 60 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ASRI KOMSANI, S.Ip., M.Si dan kawan-kawan.

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor 2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa tanggal 8 Oktober 2019 secara sah;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu No W8-UI/5055/Pid.Sus-TPK.01.10/10/2019, tanggal 22 Oktober tentang pengiriman susulan Kontra Memori Banding terdakwa dan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding No 4/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl, tanggal 22 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor : W8.U1/4441/pid.Sus-TPK.01.10/10/2019, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tindak pidana Korupsi tingkat banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Bgl, tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 61 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada prinsipnya sebagai berikut : bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mempertimbangan dan memutuskan, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada Susilawati (isteri terdakwa Adi Sucipto ST als Cecep bin SidikArtasik), yang oleh Jaksa Penuntut Umum uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti dari sebagian kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa, sehingga memohon kepada Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengadili supaya membebaskan kepada Terdakwa Adi Sucipto, ST untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 74.289.779.375.- (Tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menetapkan penitipan uang ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) oleh keluarga terdakwa Adi Sucipto, ST, dipertimbangkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang yang dibebankan kepada terdakwa Adi Sucipto, ST;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Sucipto,ST telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya menolak memori banding dari jaksa Penuntut Umum, dan menerima putusan Hakim Majelis yang telah menghukum terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa selaku PPTK ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Bgl, tanggal 1 Oktober 2019 Pengadilan tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan

Hal. 62 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



bahwa Terdakwa Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik Artasik telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair tersebut, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan pengulangan dari pembelaan dari Terdakwa, tidak ada hal-hal yang baru dan semua hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Bgl, tanggal 1 Oktober 2019, dalam pertimbangannya dan selanjutnya memutuskan pada point 7 amar putusannya menyebutkan ; memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada Susilawati (Isteri terdakwa Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik Artasik);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).- dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada Susilawati (Isteri Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik Artasik) dengan alasan pertimbangan bahwa penyerahan atas titipan uang dari Isteri terdakwa bernama Susilawati tersebut kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong adalah atas kesadaran sendiri, adalah merupakan bukti petunjuk dan tersirat didalamnya ada pengakuan secara diam-diam bahwa Terdakwa ada menerima, memperoleh atau menikmati sejumlah dana/uang dari hasil korupsi yang dilakukan Terdakwa,

Hal. 63 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



sehingga dengan sukarela atau kesadaran sendiri menyerahkan/menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk dipertimbangkan sebagai uang pengganti sebagian atas kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 32/Pid.Sus-TPK /2019/PN.Bgl. tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, kecuali pada "point 7" amar putusannya "diubah" sehingga menjadi berbunyi seperti amar pada putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemukan ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dibebankan sebesar sebagaimana disebut pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- A. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- B. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl., tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, Kecuali pada point 7 amar

Hal. 64 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7- Membebaskan kepada terdakwa Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik

Artasik untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 74.289.779,375.- (Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah koma tiga ratus tujuh puluh lima sen) dari nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 801.545.490.- (Delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

C. Menetapkan titipan uang ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh keluarga terdakwa Adi Sucipto, ST als

Cecep bin Sidik Artasik p dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai

pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang dibebankan

kepada terdakwa Adi Sucipto, ST als Cecep bin Sidik Artasik;

D. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang

tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh

M. JALILI SAIRIN. SH.,MH. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi selaku Hakim Ketua, DR . BASLIN SINAGA, SH.,MH. Hakim Tinggi dan

SOPHAR SITORUS, SH Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta

Hakim-hakim Anggota tersebut, serta KAMAL ABDUL NASER, SH sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hal. 65 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. BASLIN SINAGA, SH.,MH.

M. JALILI SAIRIN, SH.MH

SOPHAR SITORUS, SH.

Panitera Pengganti,

KAMAL ABDUL NASER, SH.

Hal. 66 dari 64 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)